

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum yang merupakan salah satu Negara yang menganut paham demokrasi berdasar Pancasila. Sebagai Negara demokratis pelaksanaan pemilu di Indonesia dianggap sebagai suatu lambang sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demoskraia* "kekuasaan rakyat" yang dibentuk dari kata *demos* "rakyat" dan *kratos* "kekuasaan". Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demikian pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi juga berarti bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).<sup>1</sup>

Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat, yakni pemilihan dari tingkat kampung/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah seluruhnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Penetapan aturan ini dilandasi oleh adanya keinginan kuat pemerintah untuk mengembangkan sistem pemilihan yang lebih bersifat demokratis. Pemilihan kepala daerah

---

<sup>1</sup> Nurainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syariah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010, h. 139

merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat maupun daerah.

Pada penyelenggaraan pemilu, Negara memberikan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum yang berdasarkan kepada ketentuan Pasal 22 E Ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri” untuk menyelenggarakan pemilu, Komisi Pemilihan Umum memiliki wewenang dan tugas untuk menyusun peraturan dalam lingkup tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa tugas KPU adalah:

1. Merencanakan Program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

### 3. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.

Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum merupakan sebuah alat perlengkapan negara atau institusi yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, dalam hal ini adalah menyelenggarakan pemilu.

Pemilihan umum tidak lahir tanpa tujuan tetapi untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Liphard bahwa demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum merupakan tiga konsep yang sangat terkait dan tak bisa dielakkan.<sup>2</sup> Untuk itu peran masyarakat dan komisi kepengawasan pemilihan umum diperlukan dalam menjalankan proses pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif sehingga mencapai tujuan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi kepada *local government* atau pemerintah daerah, menurut Bhenyamin Husein penyelenggaraan desentralisasi senantiasa terdapat dua elemen pokok yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.<sup>3</sup>

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (1) menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

---

<sup>2</sup> Robbert dan Santoso, Topo dan Ida Budhiati. Pemilu di Indonesia kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jakarta, Sinar Grafika, 2019. h.3

<sup>3</sup> Abdul Kholiq Azhari, Abdul Haris Suryo Negoro, ***Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di NKRI***, Malang, *Intrans Publishing*, 2019. h.61

Aceh dijadikan sebagai daerah istimewa berdasarkan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Misi/1959 yang ditandatangani oleh Mr. Hardi selaku wakil Perdana Menteri I/ Ketua Misi Pemerintah ke Aceh pada tanggal 26 Mei 1959, keputusan ini memberikan keistimewaan pada Aceh dalam 3 bidang, agama, pendidikan dan adat. Maka dengan keistimewaan tersebut Aceh memiliki otonomi khusus dalam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa terhadap Pemerintah Aceh berlaku qanun menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pemerintah Aceh mengatakan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat Aceh.

Pelaksanaan Demokrasi di Aceh memiliki keunikan pasca MoU Helsinki yaitu dengan adanya partai politik lokal, yang legalitasnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.<sup>4</sup> Kehadiran partai politik lokal tersebut merupakan terobosan baru, karena sebelumnya perangkat hukum yang membatasi bahkan tidak mengakui partai politik lokal untuk mengikuti pemilihan umum.<sup>5</sup>

Dari uraian tersebut mengartikan bahwa pelaksanaan pemilihan

---

<sup>4</sup> Nanang Trenggono, *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Di Indonesia*, Asnalitera, Yogyakarta, 2018, h. 6

<sup>5</sup> *Loc.Cit*

umum di Aceh berdasarkan kepada Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh, Menurut Pasal 1 angka 17 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 menyatakan “Komisi Independen Pemilihan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden atau wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota dan atau wakil wali kota”.

Hal menarik dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Aceh adalah terkait jumlah calon dalam daftar calon, dan tambahan syarat untuk calon.<sup>6</sup> Untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu diperlukan penyelenggara pemilu yang demokratis, sehingga di Aceh diperlukan penyelenggara pemilu yang disebut Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang bersifat bebas dari pengaruh pihak manapun. Peranan KIP dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan menetapkan calon-calon eksekutif dan legislatif tersebut membuat penulis tertarik, sehingga mengangkat judul skripsi **“Peranan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam Menetapkan Calon-**

---

<sup>6</sup> *Loc.Cit*

**Calon eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh (Studi Kasus di Kantor Komisi Independen Pemilihan kabupaten bener meriah provinsi aceh)".**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan penetapan calon Eksekutif dan Legislatif oleh Komisi Independen Pemilihan menurut qanun Nomor 12 Tahun 2016?
2. Bagaimana Peranan Komisi Independen Pemilihan dalam menetapkan calon Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Bener Meriah?
3. Bagaimana hambatan Komisi Independen Pemilihan dalam penetapan Calon Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Bener Meriah dan Bagaimana Cara Mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan peranan Komisi Independen Pemilihan dalam melaksanakan pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. .
2. Untuk mengetahui implementasi peranan Komisi Independen Pemilihan dalam menetapkan calon eksekutif dan legislatif di kabupaten Bener Meriah.
3. Untuk mengetahui tantangan Komisi Independen Pemilihan dalam menetapkan calon eksekutif dan legislatif pada pemilihan umum di Kabupaten Bener Meriah dan bagaimana upaya mengatasinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna :
  - a. Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis dan ilmu pengetahuan yang ingin mengetahui serta memperdalam tentang masalah peranan Komisi Independen Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan umum.
  - b. Sebagai kritik dan saran yang bersifat membangun untuk bidang hukum, tentang peranan Komisi Independen Pemilihan dalam pemilihan umum di kabupaten bener meriah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan yang diatur dalam qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh. mengenai peranan Komisi Independen Pemilihan dalam menetapkan calon eksekutif dan legislatif. mengetahui hambatan dan upaya Komisi independen pemilihan dalam menetapkan calon eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bener Meriah.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.<sup>7</sup>
2. Komisi Independen Pemilihan adalah bagian dari Komisi Pemilihan

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Persada, 2002, h. 268-269.

Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden atau wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota dan atau wakil wali kota.

3. Eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Eksekutif berasal dari kata eksekusi (*execution*) yang berarti pelaksana.<sup>8</sup>
4. Legislatif adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan perundang-undangan tetapi sudah barang tentu berbeda bentuknya masing-masing negara.<sup>9</sup>
5. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>10</sup>
6. Bener Meriah adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh dan Merupakan tempat dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>8</sup> Inu Kencana Syafie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung, PT Rafika Aditama, 2014, h.120

<sup>9</sup> Ibid, h.118

<sup>10</sup> [jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/12TAHUN2003UU.htm/](http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/12TAHUN2003UU.htm/) diakses pada 05 Oktober 2020 pukul 09.10 WIB



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kedaulatan Rakyat

Sistem hukum merupakan kesatuan perangkat-perangkat hukum yang bekerja secara sinergis dan koheren.<sup>11</sup> Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu menyelenggarakan pemerintahannya melalui suatu sistem hukum. Sistem hukum di Indonesia dimulai dari UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi dan dijabarkan oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya tanpa boleh bertentangan dengan hukum di atasnya, dalam pembukaan UUD NRI 1945 frasa “kedaulatan rakyat” dicantumkan pada pembukaan alenia ke-IV.

Secara etimologi kedaulatan yang dalam bahasa inggris disebut *Sovereignty* berasal dari kata latin *Superanus* yang berarti teratas.<sup>12</sup> Sejalan dengan itu C.F Strong menyatakan bahwa kedaulatan berarti *Superioritas* yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum.<sup>13</sup> Dan selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.

Hukum dalam suatu negara ditentukan oleh Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. h. 48

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2002. h.16

<sup>13</sup> C. F. Stroong. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung, 2011, h.8

menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.<sup>14</sup>

Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Apabila ditafsirkan rumusan tersebut mengandung makna kekuasaan tertinggi itu dipegang atau berada pada kehendak atau keinginan rakyat. Namun penyelenggara kekuasaan tersebut didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945. Sekalipun kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, bukan berarti setiap rakyat berhak turut andil dalam pemerintahan, peradilan dan bahkan pembentukan peraturan, melainkan kedaulatan rakyat yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat. Hal ini dapat dipahami, karena apabila kedaulatan rakyat itu sebagai kekuasaan tertinggi tanpa adanya dasar aturan hukum tertentu maka akan mengakibatkan suatu kondisi negara yang anarkis.

Pelaksanaan kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar tersebut, ditindak lanjuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan yang mengakomodir pengaturan terkait kedaulatan rakyat ialah undang-undang menyangkut Pemilihan Umum maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah dan peraturan-peraturan yang

---

<sup>14</sup>Setyo Nugroho, "Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2018, h.250.

serupa lainnya.

Ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir dipraktekkan pada negara-negara modern mendapatkan nilai yang baik, karena ajaran kedaulatan rakyat dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran kedaulatan yang lainnya. Oleh karena rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.<sup>15</sup>

Konsep kedaulatan rakyat mengartikan semua aspek penyelenggaraan negara harus melalui persetujuan rakyat atau setidaknya tidaknya oleh lembaga yang mewakili rakyat. Sehingga dasar dari kekuasaan pemerintah itu merupakan atas kehendak dan persetujuan rakyat. Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat adalah penempatan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yang mana menjadi sumber legitimasi dan pembeda kekuasaan pemerintah dan penyelenggaraan suatu negara.

Demokrasi merupakan istilah yang paling sering terdengar di berbagai negara, khususnya di negara-negara yang masyarakatnya mendambakan suatu pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat. Dalam sejarah Indonesia kita sering kali mendengar bermacam-macam demokrasi, antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti

---

<sup>15</sup> Sodikin, "Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2014, h.107.

<sup>16</sup> Topo Santoso, Ida budhiarti, *Pemilu Di Indonesia*, Sinar Gradika, Jakarta, 2019. h.4

rakyat dan kratos/kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa.<sup>17</sup> Atau yang sekarang sering disebut dengan kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan suatu upaya negara atau pemerintahan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dengan kata lain kekuasaan tertinggi negara tersebut berada di tangan rakyat.

Secara terminologis (istilah), sebagaimana yang diungkapkan oleh Joseph A. Schmitter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atau suara rakyat.<sup>18</sup> Pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, perlindungan hak asasi, dan peradilan yang bebas merupakan prinsip-prinsip yang wajib dijalankan sebagai wujud demokrasi.

M. Mahfud MD mengatakan ada dua alasan demokrasi dipilih sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.<sup>19</sup>

Menurut pendapat Hendri B. Mayo yang dikutip oleh Munir Fuady Demokrasi adalah suatu sistem dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip keamanan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Loc.Cit*

<sup>18</sup> Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana, 2011, h.68

<sup>19</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006, h.130-131

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2010. h.2

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan dengan ikut serta masyarakat terhadap kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan tersebut. Seperti menjalankan kekuasaan melalui wakil-wakil rakyat yang telah dipilih secara adil dan jujur untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Dalam demokrasi terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung dalam menjalankan hakikat dari demokrasi itu sendiri antara lain, pelaksanaan konsep perwakilan, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, pelaksanaan *rule of law*, perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan kesejahteraan rakyat dan sebagainya yang telah menjadi kebutuhan masyarakat. Maka dapat dipastikan bahwa demokrasi dengan segala konsepnya akan selalu mendominasi kehidupan bernegara bagi masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya<sup>21</sup>. Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah diangkat ke dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 Ayat (3),

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 8.

berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Salah satu asas yang paling penting dalam negara hukum adalah asas legalitas. Asas ini berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum (*het democratisch ideal en het rechtstaat ideal*). Gagasan demokrasi menuntut agar dalam setiap membentuk undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat, serta menuntut agar penyelenggaraan kepentingan rakyat, serta menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.<sup>22</sup>

Pada dasarnya nilai-nilai yang ada di dalam demokrasi itu adalah kebebasan berbicara dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan diperlakukan secara kebebasan dan persamaan maka akan mencapai kemajuan suatu negara, sehingga memberikan hasil maksimal dalam pengembangan diri di kalangan masyarakat.

Demokrasi bukanlah suatu hiasan bibir ataupun yang hanya menyangkut pelembagaan negara yang ideal saja, akan tetapi merupakan suatu tradisi dan budaya politik dan egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang berkeragaman, dengan cara saling menghargai perbedaan antara sesama. Oleh karena itu, perwujudan demokrasi haruslah diatur

---

<sup>22</sup> Ni'matul Huda dan M.Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, h. 78.

berdasar atas hukum. Perwujudan demokrasi memerlukan instrumen hukum, efektifitas dan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan sosial ekonomi yang berkembang makin merata dan berkeadilan.<sup>23</sup>

Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democracy*) dan kedaulatan hukum (*Nomocracy*) hendaklah diselenggarakan beriringan, sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itulah, maka UUD NRI hendaklah menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan sekaligus negara demokratis yang berdasar atas hukum yang tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya juga merupakan perwujudan nyata dari keyakinan segenap bangsa Indonesia akan prinsip Ke Maha-Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

## **B. Tinjauan umum Pemilihan Umum**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dikatakan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, h.56

<sup>24</sup> *Ibid*, h.57

berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu.<sup>25</sup> Demokrasi dan pemilu memiliki kaitan yang erat, pemilihan umum. demokratis, wujud demokrasi tersebut mengambil bentuk demokrasi yang berdasarkan perwakilan, dan merupakan bentuk yang paling relevan saat ini untuk negara yang mempunyai wilayah dan jumlah penduduk yang tidak memungkinkan terwujudnya demokrasi langsung sebagaimana terjadi di negara kota zaman Yunani kuno.<sup>26</sup> Kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung merupakan kedaulatan yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Agar wakil-wakil rakyat itu dapat bertindak sesuai dengan kemauan rakyat, maka wakil-wakil rakyat itu harus dipilih atau ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Menurut Hendry B. Mayo Pemilihan adalah tempat untuk menentukan kebijaksanaan umum yang dilakukan oleh rakyat (pengertian rakyat tanpa membedakan kelas bangsawan, kelas budak, dan perbedaan jenis kelamin).<sup>27</sup> Dari penjelasan pakar sarjana tersebut mengartikan bahwasanya pemilihan umum adalah wujud dari penyampaian aspirasi rakyat yang dilaksanakan melalui kebijakan umum.

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah

---

<sup>25</sup> Dani Sintara, Muhammad Yusrizal, Mauries Rogers, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Enam Media, Medan, h.102

<sup>26</sup> Topo Santoso, Idha Budiarti, *Op.Cit.* h.9

<sup>27</sup> Dani Sintara, *Op.Cit.* h.102



satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.<sup>28</sup> Maka dari itu untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara tersebut pemerintah harus menjamin terlaksananya pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prof. jimly ashidiqie menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu itu adalah:<sup>29</sup>

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

Di Indonesia, pengaturan dasar normatif mengenai Pemilu diatur dalam Bab VIIB UUD 1945, yaitu Pasal 22 E yang terdiri dari 6 (enam) ayat, yaitu:

- a. Ayat (1) : Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Ayat (2) : Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Ayat (3) : Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota

---

<sup>28</sup> Topo Santoso, Idha Budiarti, *Op.Cit*, h.10

<sup>29</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017

Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.

- d. Ayat (4) : Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- e. Ayat (5) : Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- f. Ayat (6) : Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang.

Pada era reformasi ini berkembang asas Jurdil yaitu asas jujur dan adil. Asas jujur mengandung makna bahwa pemilihan umum harus terlaksana berdasarkan suatu aturan perundang-undangan agar setiap warga negara mendapat hak untuk memilih sesuai dengan kehendaknya dan dengan arti bahwa setiap hak suara rakyat memiliki nilai yang sama. Sedangkan asas adil menandakan tidak perbedaan bagi peserta pemilih dan tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun.

Rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku untuk umum pada Pemilihan Umum Langsung. Adapun pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Langsung, Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.
2. Umum, Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga

- negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Bebas, Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa saja dan dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kepentingannya dan kehendak hati nuraninya.
  4. Rahasia, Pemilih memberikan suaranya pada Surat Suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa saja suaranya diberikan.
  5. Jujur, Dalam penyelenggaraan pemilu, aparat Pemerintah, calon/peserta pemilu, pengawas pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  6. Adil, Penyelenggara Pilkada, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana saja.<sup>30</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam UUD 1945. sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat sebagaimana tercermin dalam perubahan UUD 1945, Pemilu diselenggarakan bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat.

### C. Kelembagaan Negara.

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan (*civilized zated organization*) yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara sekaligus menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>31</sup> Ada lembaga negara yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh UUD NRI, ada yang

<sup>30</sup>Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h. 207.

<sup>31</sup> Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2018, h.195

dibentuk atas perintah UUD NRI, ada yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, serta lembaga negara yang dibentuk melalui keputusan presiden.<sup>32</sup>

Menurut zainal arifin Mochtar, Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menganut asas *triaspolitika*. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana terjadi pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal dalam artian kekuasaan dipisah-pisahkan kedalam fungsi-fungsi, yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*)<sup>33</sup>

Di Indonesia tidak terdapat pemisahan kekuasaan yang drastis (*separation of power*), melainkan hanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*).<sup>34</sup> Sehingga kekuasaan tersebut tidak terpisahkan secara drastis, akan tetapi masih terhubung sebagai tiga kekuasaan yang saling berkonsultasi dan mengawasi. Adapun tugas dan wewenang lembaga negara antara lain:<sup>35</sup>

1. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara;
2. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, Hak Asasi Manusia, dan Budaya;
3. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman dan harmonis;
4. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya;
5. Menjadi sumber *inspiratory* dan aspirator rakyat;
6. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h.196

<sup>33</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2016, h.29-30

<sup>34</sup> Inu Kencana Syafiiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, h.113

<sup>35</sup> Marwan Mas, *Op.Cit.* h.197

Pembagian kekuasaan tersebut direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pemerintah. Inu Kencana menguraikan lembaga-lembaga negara terbagi menjadi lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif<sup>36</sup>

## 2. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>37</sup> Secara sederhananya bahwa legislatif mempunyai tugas untuk menentukan dan merancang undang-undang sebagai perwakilan rakyat sebagai wujud dari demokrasi.

## 3. Lembaga Eksekutif

Lembaga Eksekutif adalah lembaga lembaga yang ditetapkan menjadi pelaksana dan dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Eksekutif berasal dari kata eksekusi (*execution*) yang berarti pelaksana.<sup>38</sup> Sebagaimana dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pembeda kekuasaan tersebut membatasi kekuasaan yang bersifat otoriter, yang mana lembaga pembuat dan penggerak undang-undang itu telah dibedakan.

Inu kencana menyebutkan eksekutif adalah pemerintah dalam arti

---

<sup>36</sup> Inu Kencana, *Op.Cit.* h.118

<sup>37</sup> Muhtadi, *Lembaga Negara : Makna kedudukan dan Relasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.3 September-Desember 2013, h.262

<sup>38</sup> Inu Kencana, *Op.Cit.* h.120

sempit yang melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasayarakatan berdasarkan undang-undang dan haluan negara.<sup>39</sup>

Dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

### 3. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif adalah lembaga peradilan, yang memiliki kekuasaan kehakiman.<sup>40</sup> Menurut Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemudian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang bebas/merdeka dari campur tangan pihak *extrajudicial*. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman memiliki

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h.121

<sup>40</sup> *Ibid*, h.123

kesederajatan dengan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana diatur dalam konstitusi (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).<sup>41</sup>

#### D. Otonomi Daerah.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena otonomi daerah dipandang penting, maka para penyusun UUD NRI Tahun 1945 memandang pentingnya otonomi daerah terkait dengan tuntutan demokratisasi masyarakat di daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.<sup>42</sup>

Otonomi daerah merupakan hak dan wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Secara harfiah kata otonomi daerah berasal dari otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani kata otonomi berasal dari *autos* yang berarti "sendiri" dan *nomos* berarti "aturan" atau undang-undang. Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan guna untuk membuat aturan mengurus daerahnya sendiri. Sedangkan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas-batas wilayah.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Setara Pers, Malang, 2016, h.48

<sup>42</sup> Dani Sintara, *Op.Cit.* h.206

<sup>43</sup> *Ibid* h.207

<sup>44</sup> *Loc.Cit*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menganut prinsip, otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Undang-undang tersebut menjelaskan, otonomi luas adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dalam bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu kewenangan dalam bidang otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Otonomi nyata adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu dan secara nyata ada dan di perlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus di pikul oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi daerah.

Kepala daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga legislatif daerah di tempatkan secara terpisah dengan pemisahan antara kepala daerah dan DPRD akan menciptakan *chek and balance* dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>45</sup>

Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

---

<sup>45</sup> Suharizal, Muslim Chaniago, ***Hukum Pemerintahan Daerah***, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, h. 80



pemerintahan daerah yang menyatakan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. Berdasarkan isi Pasal tersebut maka peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah lebih ditekankan pada kepala daerah sebagai kepala daerah otonom dari pada kepala daerah sebagai kepala daerah *administrative* sebagai perpanjangan pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Pemerintahan daerah yang menjadi tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mendorong tersedianya pelayanan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat daerah.<sup>46</sup> Penjelasan undang-undang tersebut mengartikan bahwa tujuan itu mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang demokratis.

#### 1. Asas-Asas Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

- a. Desentralisasi, yaitu daerah diberikan kesempatan dalam kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan oleh daerah otonom.<sup>47</sup>
- b. Dekonsentrasi, menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan

---

<sup>46</sup>Suharizal, Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, h.55

<sup>47</sup>*Ibid.*

dan instansi vertikal di wilayah tertentu.

- c. Tugas pembantuan (*medebewind*), dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, serta dari pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

## 2. Otonomi Khusus.

Negara mengakui daerah-daerah yang bersifat khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 B Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.

Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh.<sup>48</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa keistimewaan aceh meliputi kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan *syari'at* Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama.

Dengan menjalankan *syari'at* Islam dengan peran ulama dalam

---

<sup>48</sup> Dani Sintara, *Op.Cit* h.214

menetapkan kebijakan kabupaten/kota tambahan kewenangan kabupaten/kota dalam hal menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtida'iyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional umum. Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.<sup>49</sup>

Pemerintahan Aceh menjalankan pemerintahannya berdasar qanun Aceh yang dibuat oleh gubernur dan DPR Aceh sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.

Pada hakikatnya qanun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, karena qanun ditempatkan sebagai peraturan daerah, yang apabila dilihat dari hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa hirarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat 1 yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. TAP MPR;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

---

<sup>49</sup> Dani sintara, *Op.Cit.* 218

## 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### E. Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Penyelenggaraan pemilihan umum pada Pasal 22 E Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan bahwa, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tiap lima tahun sekali. Dalam Pasal 22 E Ayat 5 ditentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan independen yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Oleh sebab itu menurut UUD NRI Tahun 1945 penyelenggara pemilihan umum itu haruslah suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri atau independen.

Mendasarkan pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tersebut diatas, disebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam Pasal ini tidak menentukan secara eksplisit apa nama komisi tersebut, sehingga terserah kepada DPR bersama dengan Pemerintah untuk menentukannya dalam Undang-Undang. Misalnya Undang- Undang dapat saja memberi nama kepada komisi tersebut dengan nama Komisi Pemilihan Nasional, Komisi Pemilihan Pusat, Komisi Pemilihan Daerah Propinsi, dan sebagainya. Namun demikian selama ini komisi tersebut diberi nama Komisi Pemilihan Umum.<sup>50</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum

---

<sup>50</sup> jimly Asshiddiqie, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 81

yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan, meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.<sup>51</sup>

Penyelenggara pemilu dan pilkada di Aceh adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP).<sup>52</sup> Menurut Pasal angka 12 dan Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, KIP Merupakan bagian dari KPU yang berwenang menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden/wakil presiden dan pemilihan kepala daerah.

Hal yang menjadi perbedaan KIP di Aceh dengan KPU di daerah lain yaitu dengan adanya partai politik lokal, sehingga hal yang menarik dari peranan KIP dalam penyelenggaraan pemilu di Aceh adalah terkait dengan jumlah calon dan tambahan syarat untuk calon.<sup>53</sup>

Pada awalnya KIP berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, untuk melaksanakan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, di Aceh secara langsung. Oleh karena pemilihan kepala daerah secara langsung pada waktu itu hanya untuk Aceh, maka KPUD tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakannya, selanjutnya dengan undang-undang 11 Tahun 2006 (yang mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001) KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Aceh diberi kewenangan untuk melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden di

---

<sup>51</sup> Dani Sintara, *Op.Cit.* h.138

<sup>52</sup> Nanang Trenggono, *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Di Indonesia*, Asnalitera, yogyakarta, 2018, h. 3

<sup>53</sup> *Op.Cit.* h.7

Aceh.<sup>54</sup>

Pengaturan tentang pembentukan lembaga penyelenggara pemilihan umum di Aceh berbeda dengan daerah lain yaitu diatur secara khusus dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang penyelenggara pemilihan umum di Aceh.

Menurut Pasal 12 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh, Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Walikota.

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan kewenangan pada Komisi Independen Pemilihan sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah secara langsung untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota melalui sistem pemilihan langsung di Provinsi Aceh yang baru saja terlepas dari konflik yang berkepanjangan. Pemilihan kepala daerah diidealkan memiliki tingkat kredibilitas yang benar-benar legitimasi untuk diterima umum, selanjutnya

---

<sup>54</sup> *Loc. Cit*

akan melahirkan proses serta mekanisme demokrasi berdasarkan aspirasi rakyat era reformasi.

Eksistensi lembaga Komisi Independen Pemilihan (KIP) walaupun sifatnya independen, namun tetap dihadapkan oleh kasus-kasus yang krusial yang memiliki kepentingan yang banyak pihak.

Pasangan bakal calon harus terdaftar dan memperoleh izin dari KIP sehingga persyaratan-persyaratan bakal calon diselenggarakan oleh KIP, maka peranan Komisi Independen Pemilihan di Aceh juga diatur dalam qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana diatur mengenai persyaratan-persyaratan terhadap para calon sehingga hal tersebut menjadi peran dan tanggung jawab dari KIP sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah di Aceh. Uraian tersebut mengartikan bahwa peranan KIP bukan hanya terkait dengan pelaksanaan pemilu akan tetapi terhadap proses menyeleksi pendaftaran para calon.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, arti kata komisi adalah sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat dan sebagainya untuk menjalankan fungsi tugas tertentu. Dan independen memiliki arti berdiri sendiri, bebas dan tidak terikat dari pihak manapun. Penjelasan tersebut memberi pemahaman bahwa Komisi Independen Pemilihan merupakan sekelompok orang yang bebas dan tidak terpengaruhi dari pihak manapun, untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pemilihan, yang terutama di Aceh berdasarkan

Peraturan atau Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh.

Komisi independen Pemilihan merupakan penyelenggara pemilihan umum yang hanya ada di provinsi aceh KIP itu sendiri terbagi dua, KIP Aceh yang beranggotakan 7 orang yang berkedudukan di ibu kota provinsi aceh dan KIP Kabupaten/Kota beranggota 5 orang yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.

Pasal 7 Ayat 4 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan KIP Aceh berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta pemilu dengan adil dengan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat .
- d. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/wakil Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahap penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan DPRA.
- h. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap tahap dan kegiatan penyelenggaraan pemilu.
- i. Melaksanakan kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.